



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN**

Standar Operasional Prosedur
Pembongkaran Barang Impor Langsung ke Sarana
Pengangkut Lain Tanpa Dilakukan Penimbunan
di Tempat Penimbunan Sementara yang Berada
di Dalam Area Pelabuhan (*Truckloosing*)

Nomor SOP:
3/TMP/2022

Tanggal Penetapan:
29 Juni 2022

Tanggal Revisi:
-

Revisi ke: -

1. Deskripsi

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menjelaskan tentang Pembongkaran Barang Impor Langsung ke Sarana Pengangkut Lain Tanpa Dilakukan Penimbunan di Tempat Penimbunan Sementara yang berada di dalam area Pelabuhan, yang dimulai sejak Kepala Kantor menerima pemberitahuan *truckloosing* sampai dengan Pelaksana/Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama/Pemeriksa Bea dan Cukai Mahir/Terampil mengadministrasikan/mengarsipkan pemberitahuan *truckloosing* atau menyampaikan Laporan Pengawasan *Truckloosing* kepada Unit Pengawasan.
- b. Terhadap pembongkaran barang impor, dapat dilakukan langsung ke sarana pengangkut lain tanpa terlebih dahulu dilakukan penimbunan di TPS yang berada di dalam area Pelabuhan (*truckloosing*).
- c. *Truckloosing* dapat dilakukan dalam hal barang impor:
 - 1) Telah mendapatkan persetujuan pengeluaran barang;
 - 2) Mempunyai bentuk, sifat, dan karakter tertentu yang secara teknis tidak memungkinkan untuk ditimbun di TPS di dalam area Pelabuhan; dan/atau
 - 3) Diangkut lanjut;
- d. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP).

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.04/2019 tentang Angkut Terus Atau Angkut Lanjut Barang Impor atau Barang Ekspor.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2020 tentang Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor.
- d. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-09/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor.

3. Ketertautan

SOP ini memiliki ketertautan dengan:

- a. Proses bisnis Pembongkaran dan Penimbunan.
- b. Prosedur Pengawasan Pembongkaran Barang Impor.

4. Pihak-Pihak yang Terlibat

- a. Pengangkut atau Importir;
- b. Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai (Kasi PKC);
- c. Pelaksana Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai/Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama/Pemeriksa Bea dan Cukai Mahir/Terampil (Pelaksana/PBC Ahli Pertama/PBC Mahir/Terampil);
- d. Unit Pengawasan.

5. Persyaratan dan Perlengkapan

- a. Pemberitahuan *truckloosing* sebelum dilakukan pembongkaran barang impor langsung ke sarana pengangkut (melalui tulisan diatas formular atau data elektronik).
- b. Pemberitahuan paling sedikit memuat informasi:
 - 1) Alasan pembongkaran langsung ke sarana pengangkut;
 - 2) Nomor dan tanggal BC 1.1. dan nomor pos/subpos; dan
 - 3) Nomor dan tanggal pemberitahuan pabean penyelesaian barang impor, dalam hal telah mendapatkan persetujuan pengeluaran barang.
- c. Dalam hal barang impor belum mendapatkan persetujuan pengeluaran, pemberitahuan *truckloosing* disertai dengan surat persetujuan penimbunan di tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS dan/atau Pemberitahuan Pabean BC 1.2.
- d. Surat Tugas/Perintah *Truckloosing*/Surat Perintah yang berlaku periodik.
- e. Surat Pernyataan dari Operator Pelabuhan (apabila ada).

6. Keluaran (Output)

Laporan Hasil Pengawasan *Truckloosing* (dalam hal dilakukan pengawasan pembongkaran) dan/atau Berita Acara Penyegehan (dalam hal dilakukan penyegehan dan belum mendapatkan persetujuan pengeluaran).

7. Jangka Waktu Penyelesaian

Jangka waktu penyelesaian SOP ini paling lama 3 (tiga) hari kerja yang dimulai sejak dokumen pemberitahuan diterima secara lengkap dan benar, sampai dengan Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menandatangani Surat Tugas/Perintah Pengawasan *Truckloosing*.

Pelaksana/PBC Ahli Pertama/PBC Mahir/Terampil mengadministrasikan/mengarsipkan pemberitahuan *truckloosing* (dalam hal tidak diperlukan pengawasan *truckloosing*) atau menyampaikan Laporan Pengawasan *Truckloosing* kepada Unit Pengawasan (dalam hal diperlukan pengawasan *truckloosing*).

8. Perhatian

- a. SOP ini bermanfaat bagi kinerja Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai maupun bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean dalam melaksanakan Pembongkaran Barang Impor Langsung ke Sarana Pengangkut Lain Tanpa Dilakukan Penimbunan di Tempat Penimbunan Sementara. Dalam hal SOP ini tidak terlaksana dengan baik, maka proses Pembongkaran Barang Impor Langsung ke Sarana Pengangkut Lain Tanpa Dilakukan Penimbunan di Tempat Penimbunan Sementara menjadi terhambat.

- b. Dalam hal diperlukan efisiensi proses bisnis, tahapan penelitian dan persetujuan/pendisposisian naskah dinas pada PBC Ahli Pertama dapat dilakukan oleh Pelaksana/PBC Mahir/Terampil.

9. Matriks RASCI

Pembongkaran Barang Impor Langsung ke Sarana Pengangkut Lain Tanpa Dilakukan Penimbunan di Tempat Penimbunan Sementara yang Berada di Dalam Area Pelabuhan	Kasi PKC	Pelaksana/PBC Ahli Pertama/PBC Mahir/Terampil	Unit Pengawasan	Pemohon
Penerimaan Dokumen	R	R		S
Penelitian dilakukan pengawasan atau tidak		R		
Penyiapan Surat Tugas/Perintah Pengawasan <i>Truckloosing</i>	R/A	S		
Instruksi/Disposisi Pengawasan <i>Truckloosing</i>		I		
Pengawasan <i>Truckloosing</i> , Penyiapan Laporan dan pemberin tanda pengaman		R		

10. Prosedur Kerja

Langkah Kerja	Satuan Produk	Peralatan	Norma Waktu (*) (dalam menit)
a. Pelaksana/PBC Ahli Pertama/PBC Mahir/Terampil menerima pemberitahuan <i>truckloosing</i> beserta dokumen pendukung dari Pemohon.			
1) Dalam hal disampaikan melalui loket penerimaan dokumen, Pelaksana/PBC Ahli Pertama/PBC Mahir/Terampil meneliti kelengkapan;	Berkas	Manual	15
2) Dalam hal disampaikan melalui SKP, Pelaksana/PBC Ahli Pertama/PBC Mahir/Terampil mengecek status pengajuan dokumen pada SKP dan meneliti kelengkapan;	Berkas	Semi Otomatis	15
3) Dalam hal disampaikan melalui email, pesan elektronik dan sejenisnya, Pelaksana/PBC Ahli Pertama/PBC Mahir/Terampil meneliti kelengkapan.	Berkas	Semi Otomatis	15
b. Berdasarkan hasil penelitian kelengkapan dokumen, Pelaksana/PBC Ahli Pertama/PBC Mahir/Terampil:			
1) Dalam hal tidak lengkap, mengembalikan kepada pemohon dengan catatan kekurangan dokumen persyaratan.	Berkas	Semi Otomatis	15
2) Dalam hal lengkap, memberikan tanda terima kepada pemohon.	Berkas	Semi Otomatis	15
c. Pelaksana/PBC Ahli Pertama/PBC Mahir/Terampil menerima, melakukan	Berkas	Semi Otomatis	30

penelitian atas pemberitahuan <i>truckloosing</i> .			
d. Dalam hal tidak diperlukan pengawasan pembongkaran, Pelaksana/PBC Ahli Pertama/PBC Mahir/Terampil mengadministrasikan/mengarsipkan pemberitahuan <i>truckloosing</i> .	Berkas	Manual	3
e. Dalam hal diperlukan pengawasan pembongkaran,			
1) Dalam hal sebelumnya belum terdapat Surat Tugas/Surat Perintah atau diperlukan penyusunan Surat Tugas/Surat Perintah:			
a) Pelaksana/PBC Ahli Pertama/PBC Mahir/Terampil menyiapkan konsep Surat Tugas/Surat Perintah Pengawasan <i>Truckloosing</i> ;	Dokumen	Semi Otomatis	10
b) Kasi PKC meneliti dan menandatangani;	Dokumen	Semi Otomatis	5
2) Dalam hal sebelumnya sudah terdapat Surat Tugas/Surat Perintah secara periodik, Kasi PKC memberikan instruksi dan/atau disposisi.	Dokumen	Semi Otomatis	5
f. Pelaksana/PBC Ahli Pertama/PBC Mahir/Terampil menerima Surat Tugas/Surat Perintah, atau instruksi dan/atau disposisi	Dokumen	Semi Otomatis	1
1) Dalam hal barang impor telah mendapatkan persetujuan pengeluaran:			
a) Melakukan pengawasan <i>truckloosing</i> ; dan	Frekuensi	Manual	
b) Membuat laporan pengawasan <i>truckloosing</i> dan menyampaikan kepada Unit Pengawasan untuk dilakukan prosedur penelitian.	Dokumen	Semi Otomatis	40
2) Dalam hal barang impor belum mendapatkan persetujuan pengeluaran:			
a) Melakukan pengawasan <i>truckloosing</i> ;	Frekuensi	Manual	
b) Memberikan tanda pengaman berupa penyegelan atas Barang Impor;	Frekuensi	Manual	
c) Membuat Berita Acara Penyegelan; dan	Dokumen	Semi Otomatis	15
d) Membuat laporan pengawasan <i>truckloosing</i> dan menyampaikan kepada Unit Pengawasan untuk dilakukan prosedur penelitian.	Dokumen	Semi Otomatis	40

(*) - Norma waktu yang tercantum dalam SOP ini merupakan norma waktu efektif.

